

LAPORAN HASIL
PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

**KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI
PROVINSI LAMPUNG**

Di Susun oleh

Ketua Tim : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag

Anggota : M. Yasin al Arif, S.H., M.H



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG TAHUN 2022**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi hukum Islam dalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Lampung. Dua permasalahan utama yang diajukan dalam penelitian ini di antaranya Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Lampung?, Bagaimana kontribusi hukum Islam dalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Lampung?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kepustakaan (library research). Dikatakan penelitian kepustakaan karena penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perda Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Bahan hukum sekunder meliputi penelitian, disertasi, hukum dan jurnal, termasuk sumber artikel yang secara khusus berkaitan dengan tujuan hukum Islam atau *Maqashid As-syariat*. Hasil penelitian menunjukkan proses pembentukan peraturan daerah di Provinsi Lampung didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80

tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. kontribusi hukum islam dapat dilihat dalam beberapa peraturan daerah provinsi lampung yaitu di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya. Selain itu juga kontribusi hukum islam dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah. Dalam ketentuan perda ini Hukum Islam diadopsi dalam substansi perda.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesabaran dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pejuang yang gigih, yang berusaha menyampaikan risalah ketuhanan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Penyusunan penelitian ini dimaksudkan untuk menambah khazanah diskursus Ilmu Syariah dan Hukum. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas bagi seorang dosen peneliti yang mendapat bantuan penelitian dari LP2M UIN Raden Intan Lampung.

Atas partisipasi berbagai pihak yang menyebabkan penelitian ini terwujud walaupun penuh dengan segala keterbatasan, oleh karena itu penulis dengan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan hibah penelitian pada tahun 2022.

2. Ketua LP2M yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan-kemudahan kepada penulis selama menyelesaikan penelitian ini.

Atas bantuan dan jasa yang telah diberikan, semoga mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah SWT. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan bangsa, negara dan agama. Tak lupa penulis berharap kritik dan saran konstruktif bagi kesempurnaan penelitian ini.

Bandar Lampung, November 2022

Ghandi Liyorba Indra

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Konsep atau Teori yang Relevan.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II PENGARUH HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA.....27

A. Dinamika Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....	27
B. Aktualisasi Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum.....	42

BAB III KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG..... 69

A. Analisis tentang Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Lampung	69
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------

**B. Kontribusi Hukum Islam dalam
Pembentukan Peraturan Daerah di
Lampung..... 99**

BAB IV KESIMPULAN.....117

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara majemuk, pluralisme hukum di Indonesia tidak dapat terhindarkan. Kendati sistem hukum positif Eropa yang merupakan warisan Belanda melekat dalam pembangunan hukum di Indonesia, namun karakter hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dilepaskan dalam pembuatan hukum di Indonesia. Sebab hukum Islam dan Hukum Adat sudah eksis sebelum terbentuknya negara Indonesia.

Karena kuatnya pengaruh hukum Islam dan hukum adat, sehingga dalam sistem hukum di Indonesia dikenal tiga sistem hukum yang tumbuh di Indonesia, sistem hukum sipil (*civil law system*) atau hukum barat, sistem hukum Islam dan sistem hukum adat.¹ Sistem

¹ M. Yasin al Arif, 'Internalization of Maqasid Al-Syari'ah in Judge's Decision', *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492 (13 November 2020): 206–10, <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.201113.039>.

hukum barat diterapkan di Indonesia sebagai akibat dari penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan sistem hukum Islam disebabkan karena banyaknya mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam sehingga kedudukan agama Islam sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Indonesia telah berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia, hal ini berbeda hukum adat (*customary law*) yang merupakan warisan yang dipraktikkan sejak zaman primitive dari kebiasaan sampai dengan ketentuan yang dipercayai bersama untuk dipatuhi.²

Lebih lanjut dalam kenyataannya, hukum Islam adalah hukum yang hidup (*the living law*) di Indonesia sejak agama Islam masuk ke nusantara yang menurut JC. Van Leur pada abad ke-7.³ Sebagai hukum yang hidup,

² Rossa Ilma Silfiah, 'Kontribusi Hukum Islam Dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural', *Arena Hukum* 13, no. 1 (30 April 2020): 77-96, <https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2020.01301.5>.

³ Sopyan Mei Utama, 'Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 1 (31 March 2018): 58-68, <https://doi.org/10.25072/JWY.V2I1.166>.

tentu pengaruh hukum islam tidak dapat dinegasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Merujuk RPJPN 2005-2025, pembangunan hukum negara mesti mempertimbangkan kesadaran hukum di masyarakat dan mengharuskan pembentukan hukum negara sesuai dengan nilai-nilai sosiologis yang sejalan dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang berlaku. Pengertian ini mempunyai arti bahwa konfigurasi hukum negara mesti mengacu pada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum Islam, sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dipedomani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, memiliki kedudukan yang sangat penting dan berdampak nyata bagi perkembangan hukum di Indonesia.⁴

Bertalian dengan hal tersebut, pada dasarnya kuatnya pengaruh agama (baca: Hukum Islam) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lain

⁴ Ali Imron Hs, 'Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional', *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (24 July 2012): 416–22, <https://doi.org/10.14710/MMH.41.3.2012.416-422>.

karena salah satu dasar negara adalah ke-Tuhanan YME. Menurut Jimly, maka hukum negara mesti merefleksikan inti keadilan berlandaskan ke-Tuhanan YME, yang diejawantahkan melalui prinsip hierarki norma dan elaborasi norma. Sumber norma berdasarkan keadilan berdasarkan Tuhan YME dapat berasal dari sistem Syariah Islam atau dari nilai-nilai yang diturunkan dari budaya Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Jika nilai-nilai yang termuat di dalamnya telah diadopsi, tidak perlu disebutkan lagi sumber norma Syariah, karena namanya telah menjadi hukum negara yang berlaku untuk umum.⁵

Dalam konteks nasional, kontribusi Hukum Islam dalam pembuatan peraturan perundang-undangan setidaknya dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam penjelasannya, menetapkan hukum Islam sebagai hukum yang diterapkan dalam masyarakat sebelum hukum itu

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 705.

berlaku. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertaqwa, beriman, yang berakhlak mulia, berilmu, dan berkemampuan, berakal budi. Undang-undang ini dalam konsiderannya secara jelas menjadikan ajaran agama sebagai dasar pijakan dalam sisdiknas.⁶ Kemudian undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam undang-undang ini diakomodasi kepentingan orang Islam untuk menjalankan ajaran agamanya pada saat waktunya tiba dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pengejawantahan dari *maqasid al-syari'ah* yaitu pemeliharaan/perlindungan keturunan (*hifdzul nasl*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 tentang tujuan.⁷

⁶ Hs, 'Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional', 24 July 2012.

⁷ M. Yasin al Arif, 'Pengaruh Dan Kontribusi Agama Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan' (disampaikan dalam Webinar Nasional Kerjasama MK RI dan PSHK FH UII, n.d.).

Dalam konteks lokal, Peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum daerah pada dasarnya adalah produk hukum daerah yang dibuat secara demokratis melalui DPRD dan Gubernur ataupun Bupati/Walikota. Oleh karena itu seringkali peraturan daerah disebut sebagai *local wet* yang pada dasarnya sama dengan undang-undang, yang membuat berbeda adalah lingkup berlakunya.⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah, nilai-nilai hukum Islam sebagai *the living law* yang hidup di tengah masyarakat tentu turut mempengaruhi pembentukan peraturan daerah khususnya di Provinsi Lampung. Terlebih dikatakan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 237 bahwa “*asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-*

⁸ Yuswanto Yuswanto and M. Yasin Al Arif, ‘Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU-XIV/2016’, *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (15 January 2019): 710–31, <https://doi.org/10.31078/JK1542>.

undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berpijak pada konteks di atas, maka penelitian mengenai kontribusi hukum islam dalam pembuatan peraturan daerah di provinsi lampung penting untuk dilakukan guna mengetahui pengaruh hukum islam dalam pembentukan peraturan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penelitian ini fokus untuk menjawab dua permasalahan, di antaranya:

1. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana kontribusi hukum Islam dalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian setidaknya dapat dijabarkan dalam beberapa hal, di antaranya

1. Untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Lampung;
2. Untuk mengetahui apakah nilai yang terdapat dalam hukum Islam sebagai *the living law* diakomodir dalam peraturan daerah di provinsi lampung;
3. Untuk mengetahui kontribusi hukum Islam dalam pembuatan peraturan daerah di provinsi lampung.

D. Kajian Terdahulu Yang Relevan

1. Diskursus mengenai kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum di Indonesia bukanlah hal baru, berikut diuraikan kajian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Di antaranya adalah Penelitian yang berjudul “Kontribusi Hukum Islam dalam Membangun

Hukum Nasional Berwawasan Multikultural”⁹ yang ditulis oleh Rossa Ilma Silfiah. Penelitian ini berupaya melihat kontribusi hukum Islam terhadap perkembangan hukum nasional Indonesia yang multikultural. Penelitian mereka menjelaskan bahwa kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional sangat dibutuhkan, mengingat sifat multikultural masyarakat Indonesia. Eksistensi hukum Islam dan hukum adat berdampak besar pada konfigurasi hukum nasional. Penelitian ini hendak melihat kontribusi hukum Islam dalam membangun hukum nasional dengan corak masyarakat Indonesia yang multikultural. Melalui penelitiannya, diuraikan bahwa kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional sangat dibutuhkan, mengingat sifat multikultural masyarakat Indonesia. Eksistensi hukum Islam dan hukum adat berdampak besar pada konfigurasi hukum nasional.

⁹ Silfiah, ‘Kontribusi Hukum Islam Dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural’.

2. Penelitian yang berjudul “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”¹⁰ yang ditulis oleh Ali Imron Hs. Kajian ini hendak melihat sejauhmana kontribusi hukum Islam di Indonesia terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia. Dari hasil penelitiannya, diperoleh hasil bahwa ruh atau jiwa hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum telah berkontribusi terhadap pembangunan hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Penelitian yang berjudul “Penerapan Hukum Islam di Indonesia (Peluang Konstitusional dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Positif

¹⁰ Hs, ‘Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional’, 24 July 2012.

Indonesia)''¹¹ yang ditulis oleh Sidik Tono. Penelitian ini hendak mengkaji diskursus peluang dan tantangan penerapan hukum Islam di Indonesia. Tantangan penerapan hukum Islam tidak lain karena selama ini hukum Islam dipahami sebagai hukum yang rigid karena langsung dari Allah SWT. Dari hasil penelitiannya, diungkapkan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia sangat ditentukan oleh tarik menarik kepentingan politik terhadap konstituen mayoritas umat islam dengan perjuangan umat Islam dalam membumikan hukum Islam di Indonesia.

Dari uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa kendati salah satu variabel yang diteliti adalah mengenai kontribusi hukum Islam, namun penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti memiliki variabel lain yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada

¹¹ Sidik Tono, 'Penerapan Hukum Islam Di Indonesia (Peluang Konstitusional Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia)', *Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 48 (2003).

pembentukan peraturan daerah yang belum ditemukan dalam beberapa penelitian sebelumnya.

E. Konsep atau Teori yang Relevan

1. Teori Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah produk hukum legislatif yang mana dalam pembuatannya melibatkan representasi perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai produk hukum antara wakil rakyat dengan pemerintah, maka perda itu sebagai produk legislatif (*legislative acts*), sedangkan peraturan dalam bentuk lain adalah produk regulasi (*executive acts*).¹²

Hal yang membedakan diantara perda dan undang-undang terletak pada ruang lingkup geografis saja di mana peraturan tersebut berlaku bersifat nasional atau lokal. Undang-undang berlaku di tingkat nasional, sedangkan perda berlaku di wilayah kewenangan daerah masing-masing saja, yaitu di provinsi, kabupaten atau kota. Oleh karena itu, perda diibaratkan seperti hukum

¹² Riri Nazriyah Ni'matul Huda, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011), 111.

lokal yaitu undang-undang yang bersifat lokal (*local legislation*).¹³

Sebagai produk hukum daerah, peraturan daerah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan materi muatan Peraturan daerah berisi pelaksanaan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan uraian lebih lanjut materi aturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan lebih tinggi. Disamping itu perda juga bisa mengandung materi muatan kedaerahan sejalan dengan ketentuan aturan perundang-undangan (Pasal 234 ayat (3) dan (4)).

Selain itu, ditegaskan pula dalam Pasal 237 bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpijak pada peraturan perundangundangan dan asas hukum yang berkembang dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Selain asas tersebut, peraturan daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi

¹³ Imly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 93.

peraturan daerah yang bersangkutan (Pasal 4 Perda Nomor 6 Tahun 2017).

Agar asas-asas pembentukan peraturan daerah tersebut dapat diakomodir dalam suatu peraturan daerah, maka dalam tahapan penyusunan maka harus melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dirancang untuk mendorong terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman publik tentang proses pengambilan keputusan pemerintah, meningkatkan penyebaran informasi pemerintah, dan kemudian memberikan ide-ide baru untuk memperluas pemahaman yang lebih luas tentang suatu topik. Partisipasi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam pelaksanaan suatu keputusan dan mendukung akuntabilitas serta mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan pemerintah.¹⁴

¹⁴ Marten Bunga, 'MODEL PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG IDEAL DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH', *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (27 March 2020): 818–33, <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO4.2342>.

Lebih lanjut, selain adanya prtisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, penyusunan peraturan daerah harus memenuhi tiga bagian, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Acapkali, penyusunan perda menganulir bagian sosiologis, yaitu hukum yang berjalan atau hukum yang hidup di masyarakat, dan dikarenakan tidak melihat potensi dan karakter masyarakat, pelaksanaan perda sering mengalami kendala. ¹⁵ Dengan demikian, menggali hukum yang hidup di masyarakat seperti hukum islam dan hukum adat sebagai *the living law* merupakan aspek sosiologis yang penting dalam pembentukan peraturan daerah.

2. Teori Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak disebutkan sebagai istilah dalam Al-Qur'an atau dalam kepustakaan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an hanya ada kata-kata Syariah, Fiqh,

¹⁵ Ni'matul Huda, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, 190.

Hukum Allah. Istilah hukum Islam merupakan arti dari *Islamic law* dalam literatur Barat ¹⁶

Kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *hukm*, yaitu norma atau aturan, yaitu ukuran, titik acuan, titik acuan, pedoman untuk menilai tingkah laku atau perbuatan orang atau benda. Dalam kamus Oxford English Dictionary, hukum adalah kumpulan aturan, baik sebagai hasil dari undang-undang formal atau kebiasaan, yang oleh negara atau masyarakat tertentu diklaim sebagai terikat, sebagai anggota atau sebagai objeknya, orang yang tunduk padanya, atau pelakunya. ¹⁷

Sedangkan Islam dari segi bahasa berasal dari akar kata *aslama-yuslimu-islaman* yang mempunyai arti tunduk dan patuh serta dapat berarti Islam, damai, dan selamat. Tetapi kata asal lafaz Islam ialah bermula dari kalimat *salima-yaslamu-salaman- wa salamatan* yang

¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

¹⁷ Sahid, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 15.

mengandung makna selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).¹⁸

Hukum Islam dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu pemahaman yang luas dan pemahaman yang sempit.¹⁹. Hukum Islam dalam pengertian yang luas mencakup segala hal, baik yang bersifat manusiawi maupun yang bersifat ketuhanan. Keduanya adalah satu kesatuan rangkaian hubungan antara orang dengan Tuhan, orang dengan orang, dan orang dengan alam. Pengertian hukum yang luas ini menggambarkan pengertian hukum secara umum, yang tidak dapat dipisahkan dari moralitas, yang tidak hanya menyangkut hak, kewajiban dan paksaan, tetapi juga mencakup hukum yang mengikat, sunnah, ja'iz, makruh dan haram. Sedangkan hukum Islam dalam arti sempit adalah suatu peraturan yang berlandaskan pada wahyu Allah dan Sunah Nabi tentang perilaku kaum mukallaf yang diakui dan mengikat seluruh kaum muslim.

¹⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, 2016, 2.

¹⁹ Sahid, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam*, 15–16.

Oleh karena itu, hukum Islam dapat berbentuk *Fiqh* dan *Syari'ah*.

3. Tujuan Hukum Islam (*Maqashid as-Syariah*)

Secara linguistik (etimologi) *Maqashid Assyariah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Assyariah*. *Maqashid* berarti tujuan. *Syariah* berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber utama kehidupan. Menurut istilah *Maqashid Assyariah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan hukum perundang-undangan. Seperti yang juga dikatakan Ahmad al-Rausani, *Maqashid assyariah* adalah maksud atau tujuan syariat Islam.²⁰

Kandungan *Maqashid Assyariah* adalah kemaslahatan. Melalui analisis *maqashid as syariah*, kemaslahatan dilihat tidak hanya dalam arti teknis, tetapi terlihat dalam upaya dinamis dan perkembangan hukum sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis hukum yang diturunkan Allah kepada manusia. Untuk

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 126.

mewujudkan manfaat ini, dalam ushul fiqh, ada lima elemen utama yang harus dilestarikan dan dilakukan. Lima unsur menjaga agama (hifz aldin), menjaga jiwa (hifz alnafs), menjaga jiwa (hifz alaql), menjaga keturunan (hifz alnasl), dan menjaga harta (hifz almal.)²¹

Kemudian al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan, yaitu: *kebutuhan daruriyah*, *kebutuhan hajiyah* dan *kebutuhan tahsiniyah*.²² *Kebutuhan Daruriyat*, ialah suatu keperluan yang wajib ada atau disebut keperluan pokok. Jika keperluan ini tidak terpenuhi, maka keamanan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat akan terancam. Syatibi mengatakan ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan kehormatan, dan pemeliharaan harta.

²¹ Nasution, 127.

²² A. Khisni, *Epistimologi Hukum Islam (Sumber Dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath Dan Ijtihad Dalam Kajian Epistimologi Usul Fikih)* (Semarang: Unissula Press, 2015), 118–19.

Maslahat kedua adalah kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi tidak akan membahayakan keselamatan, tetapi akan menimbulkan kesusahan. Syariat Islam menghilangkan semua kesusahan ini. Adanya hukum *Rukhshah* (ringan) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khalf merupakan salah satu contoh kepedulian hukum Islam terhadap kebutuhan tersebut. Dalam bidang peribadatan, Islam mengatur beberapa hukum *rukhsah* (keringanan), meskipun pada kenyataannya mengalami kesukaran dalam mengerjakan perintah taklif. Contohnya, Islam membolehkan tidak puasa dengan jarak tertentu asalkan dibayar di lain hari, dan ini berlaku untuk orang sakit. Kemampuan membaca doa berfungsi untuk memenuhi hubungan keinginan ini. Kebutuhan tahsiniah adalah keperluan yang jika tidak terpenuhi tidak membahayakan adanya salah satu dari kelima pokok di atas dan tidak mengakibatkan masalah. Tingkat keperluan ini adalah kebutuhan pelengkap, yaitu seperti yang ditunjukkan Syatibi berupa hal-hal yang sesuai dengan kebiasaan, menghindari hal-hal yang tidak sedap dipandang mata dan dihias dengan keindahan sesuai dengan persyaratan norma dan norma moralnya.

F. Metode Penelitian

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana mengumpulkan data dari suatu koleksi kepustakaan yang berupa buku, dokumen hukum, jurnal dan lainnya baik bahan primer maupun sekunder dan bersifat deskripsi²³ dimana menguraikan data yang berhubungan dengan diskursus kontribusi hukum Islam dalam peraturan daerah.

3. Sumber data

Data yang dipakai dalam penelitian ini berupa bahan tertulis yang membicarakan nilai-nilai yang merupakan dasar dari kontribusi hukum Islam dalam pembentukan peraturan daerah yang dibagi ke dalam dua data yaitu

²³ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

a. Data Primer

Sumber data primer berupa UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perda Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

b. Data Sekunder

Data yang dipakai untuk melengkapi data primer, seperti buku-buku hukum yang meliputi penelitian, disertasi, disertasi hukum dan jurnal, termasuk sumber artikel yang secara khusus berkaitan dengan tujuan hukum Islam atau *Maqashid As-syariat*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumen yang berkaitan dengan kontribusi hukum Islam

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masing-masing sumber tersebut harus diverifikasi validitas dan reliabilitasnya, karena hal ini menentukan hasil studi penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data dilakukan dengan beberapa langkah di antaranya:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) ialah verifikasi ulang kesesuaian masalah yang diselidiki setelah data dikumpulkan.
- b. Rekonstruksi data (*Reconstructing*) yaitu memformulasikan kembali data yang diperoleh secara urut, sehingga mudah dimengerti tergantung pada masalahnya dan selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai langkah terakhir dalam proses penelitian.
- c. Sistematisasi Data (*sistematising*)
Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan

6. Metode Analisis Data

Metode yang dipakai untuk menganalisis data diantaranya dengan :

- a. Metode deduktif, dimana menarik kesimpulan dari permasalahan berlandaskan hal-hal yang bersifat umum atau kejadian-kejadian menuju suatu kesimpulan yang khusus ²⁴ dipakai untuk menerjemahkan data yang didapatkan dari pemahaman umum menjadi pemahaman khusus, yang selanjutnya memberikan cara untuk membuktikan kebenaran ilmiah.

- b. Metode indukti, adalah suatu metode yang menarik kesimpulan dari peristiwa khusus. Metode ini memungkinkan untuk menyeleksi data yang dikumpulkan, kemudian metode ini menganalisis data yang ada untuk mendapatkan jawaban yang akurat dari masalah tersebut.

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1987), 80.

G. Rencana Pembahasan

Adapun rencana pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini disajikan dalam empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai keterkaitan.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan rencana pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengaruh hukum Islam dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia yang meliputi sub bahasan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia dan politik hukum Islam dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Bab ketiga membahas tentang kontribusi hukum Islam dalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Lampung yang meliputi sub pembahasan analisis tentang proses pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Lampung dan telaah kritis

terhadap kontribusi hukum Islam dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Bab keempat berisi penutup yang meliputi sub pembahasan kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PENGARUH HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Dinamika Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Menurut Amin Summa awal mula Hukum Islam di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam sebagai agama di Indonesia. Islam dan seluruh sistem hukumnya telah hadir dan hidup di wilayah nusantara ini, jauh sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru di proklamasikan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1367 Hijriah dengan demikian, bisalah disimpulkan bahwa usia Islam dan sistem hukumnya di Indonesia, lebih tua sekitar 12 abad dibandingkan usia NKRI. Pendapat ini didasarkan pada catatan sejarah terutama versi para sejarawan Muslim, Islam termasuk sistem hukumnya (syariat), telah hadir dan berkembang di Indonesia (nusantara) ini sejak

di abad-abad pertama Hijriah yang berbarengan dengan abad ke-7 Masehi.²⁵

Pembahasan hukum Islam acapkali berkenaan dengan permasalahan hubungan negara dan agama.²⁶ Terhadap relasi ini terdapat tiga paradigma yang menerangkan hubungan antara negara dan agama berkenaan dengan Hukum Islam, yaitu paradigma intergratif, paradigma simbiotik dan paradigma sekularistik.

Menurut paradigma integratif, agama dan negara menyatu. Wilayah agama meliputi wilayah politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik Pemerintahan diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan (divine sovereignty). Pendukung

²⁵ Muhammad Amin Suma, 'Fenomena Perkembangan Islam Dan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 2 (2009): 68–83, <https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.326>.

²⁶ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008).

paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan. Dengan demikian, dalam perspektif paradigma integratif pemberlakuan dan penerapan syariat Islam sebagai hukum positif negara adalah hal yang niscaya.²⁷

Secara historis, di sidang-sidang BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia di Majelis Konstituante (1956-1959) paradigma integrative pernah diperjuangkan oleh para pemimpin golongan Islam yang secara konsisten mengusulkan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Namun, Perjuangan konstitusional para elite politik Muslim mengalami kekalahan dan kemudian menerima kompromi ideologis-politis dengan menyetujui Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. paradigma integratif dinilai kurang sesuai. Sistem negara Indonesia tidak mengikatkan diri secara totalitas pada agama, sehingga

²⁷ H. Said Said, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 19.

segala produk hukum tidak harus didasarkan atas ketentuan agama.²⁸

Menurut paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*), agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara dan dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama dan dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual aradigma. Paradigma ini terkadang disebut pola hubungan yang tidak formal atau tidak resmi antara agama dan negara. Dalam sistem kenegaraan dan pola pemerintahan seperti ini, agama secara resmi tidak dijadikan dasar negara dalam konstitusinya, tetapi pola hubungan antara keduanya dibuat berlangsung secara tidak formal.²⁹ Karena sifatnya yang simbiotik, minimal syariat Islam masih mempunyai peluang untuk mewarnai

²⁸ Said, 21–22.

²⁹ Said, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*.

hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dapat dijadikan sebagai hukum negara.³⁰

Negara Indonesia tidak didasarkan pada agama tertentu dan bukan pula negara sekular yang memutuskan hubungan agama dan negara.³¹ Indonesia adalah negara Pancasila³² dengan meletakkan prinsip ketuhanan sebagai sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini

³⁰ Zaka Firma Aditya, 'Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (15 May 2019): 37–54, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

³¹ Ahmad Sadzali, 'Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia: Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi', *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 December 2020): 341–75, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>; Muhammad Soleh Aminullah, 'AGAMA DAN POLITIK: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara', *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (1 June 2020): 35–50, <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03>.

³² Farida Sekti Pahlevi, 'Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Justicia Islamica* 13, no. 2 (31 December 2016): 173–98, <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>; Indra Rahmatullah, 'Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila', *ADALAH* 4, no. 2 (20 June 2020): 39–44, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16108>.

adalah bukti bahwa konstitusi Indonesia memberikan tempat yang wajar dan ruang yang bebas bagi tumbuhnya nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan. Berangkat dari pemahaman tersebut, Indonesia dapat dikategorikan dalam paradigma simbiotik.³³

Lebih lanjut, dalam rangka pemahaman di atas dapat dijelaskan Keberadaan menteri agama dan eksistensi Kementerian Agama beserta tugas dan fungsi yang diembannya adalah bukti nyata keterlibatan negara dalam menangani masalah agama di Indonesia. Keberadaan beberapa pengadilan agama dari tingkat pusat sampai daerah yang mekanisme kerja dan fungsinya telah diatur oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Peradilan Agama (UUPA).³⁴ Pengelolaan dan pengurusan ibadah haji yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang Haji dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan haji juga bagian dari keterlibatan negara dalam masalah syariat Islam. Munculnya Undang- undang

³³ Said, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*.

³⁴ Said.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang lain yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah adalah realisasi pengaturan negara terhadap hukum Islam.³⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan kendati Indonesia tidak berdasarkan agama, negara telah berperan secara fungsional dan menjadi pengayom. Negara telah berperan aktif sebagai fasilitator dan dinamisator untuk kepentingan umat beragama. Secara administratif negara menjadi pengelola untuk pemenuhan aspirasi keagamaan yang berkembang di Indonesia, khususnya hukum Islam. Dengan demikian, hubungan simbiotik antara agama dan negara berjalan secara interaktif-sinergis dan saling menguntungkan³⁶

³⁵ Chusainul Adib, S. H. I. Npm.a2021141009, and Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan, 'Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia', *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no. 1 (2017): 209979, <https://www.neliti.com/publications/209979/>.

³⁶ Said, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*.

Paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*) adalah paradigma yang menolak dua paradigma di atas, yaitu paradigma integratif dan paradigma simbiotik. Sebagai gantinya paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (disparatis) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama.³⁷ Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.³⁸ Menurut paradigma ini, syariat Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam satu wilayah politik tertentu. Di samping itu, syariat Islam tidak dapat dijadikan hukum positif kecuali telah diterima sebagai hukum nasional.³⁹

³⁷ Nasaruddin Nasaruddin, 'Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama', *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 6, no. 2 (15 August 2009): 205–18, <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i2.134.205-218>.

³⁸ Zulkifli Zulkifli, 'Paradigma Hubungan Agama Dan Negara', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 13, no. 2 (24 August 2018): 179, <https://doi.org/10.31958/juris.v13i2.1142>.

³⁹ Said, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*.

Kemudian, kendati diawal dikatakan bahwa penerimaan Islam oleh masyarakat berarti juga penerimaan terhadap Hukum Islam (baca: Syariah), namun dalam perkembangannya, berkenaan keberlakuan Hukum Islam sendiri di Indonesia, dapat dilihat dari beberapa teori, di antaranya adalah teori kredo atau syahadah, teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia mengatakan dua kalimat syahadat maka secara otomatis mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Oleh karena itu, ketika masyarakat Indonesia menyatakan masuk Islam, maka secara otomatis mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya.⁴⁰

Oleh H.A.R Gibb teori kredo disebut sebagai teori penerimaan otoritas hukum, yaitu teori yang mengharuskan pengejawantahan hukum Islam oleh seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat

⁴⁰ Ahmad Badrut Tamam, 'Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia', *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (17 Desember 2017): 841, <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/226>.

sebagai konsekuensi logis dari pernyataannya. Jadi, dengan pernyataan ikrar atas “tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya”, setiap muslim diwajibkan untuk mengikuti seluruh perintah Allah yang termaktub dalam al-Qur’an dan sekaligus taat kepada Rasulullah melalui Sunnahnya.⁴¹

Selanjutnya teori *Receptio in Complexu*. Teori lahir dan berkembang pada masa penjajahan Belanda. Pada mulanya kehadiran Belanda melalui organisasi perdagangan Belanda *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) hanya bermaksud untuk memperlus perdagangan namun dalam perkembangannya di samping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yang juga ingin memberlakukan hukum Belanda.

⁴¹ Aris Aris, ‘Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis Dan Historis)’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 1 (10 January 2015): 43, <https://doi.org/10.28988/diktum.v13i1.358>.

Kenyatannya, penerapan hukum Belanda itu menemukan kesulitan disebabkan penduduk pribumi merasa berat untuk menerima hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Dalam fase ini, kemudian dikenal teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh Salomon Keyzer dan Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845–1927). Teori ini menyatakan bahwa ”bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Jika orang itu memeluk Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya, demikian juga bagi pemeluk agama lain.” Namun demikian, hukum Islam yang berlaku tetaplah hanya dalam masalah hukum keluarga (perkawinan dan kewarisan) saja.⁴²

Kendati tidak dikatakan berhasil sepenuhnya, teori ini telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini setidaknya dapat

⁴² Tamam, ‘Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia’, 73.

terlihat pada ada kebijakan kolonial diundangkannya beberapa peraturan, seperti Resolusi Pemerintah Hindia Belanda (*Resolutie der Indische Regeering*) tanggal 25 Mei 1670, resolusi ini berisi kompilasi hukum Islam mengenai perkawinan dan kewarisan yang diaplikasikan di pengadilan pengadilan VOC, Koleksi Hukum Jawa Primer yang diambilkan dari Kitab Hukum Islam *Mugarrar* untuk pengadilan-pengadilan umum di Semarang, dan peraturan peraturan lain yang berisi hukum Islam yang diberlakukan di Cirebon, Goa, dan di beberapa wilayah lainnya.⁴³

Dalam perkembangannya pada tahun 1760 tepatnya pada tanggal 25 Mei, Belanda mengeluarkan peraturan *Resolutio der Indische Regeering* yang kemudian populer dengan *Compendium Freijer. Beleid* ini tidak hanya mengatur pemberlakuan hukum Islam dalam bidang kekeluargaan, tapi juga menggantikan kewenangan peradilan Islam yang dibentuk oleh para raja

⁴³ Tamam, 'Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia'.

Islam dengan peradilan yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Kemudian dengan *staatstabled* No. 152/1882 ditetapkan pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura, dengan tanpa mengurangi legalitas mereka dalam melaksanakan tugas peradilan sesuai dengan ketentuan fiqh. Keberadaan hukum Islam di Indonesia sepenuhnya baru diakui oleh Belanda setelah dicabutnya Compendium Freijer secara berangsur-angsur, dan terakhir dengan *staatstabled* No. 354 /1913. Jadi, teori *receptio in complexu* ini pada dasarnya merupakan legitimasi terhadap apa yang tercermin dalam masyarakat.

Teori *Receptie*, teori ini dipelopori oleh Cristian Snouck Hurgronje, seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang masalah Islam yang kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan Ten Haar, ketiganya memiliki keahlian yang sama yaitu dalam bidang hukum adat. Menurut pandangan mereka berkenaan dengan hukum Islam bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum adat. Jadi, dalam hal

ini hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam.⁴⁴

Berangkat dari pandangan tersebut, lahir teori *Receptie* yang menyatakan tidak semua bagian dari hukum agama dapat diterima dalam hukum adat, hukum islam hanyalah beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori *Receptie* merupakan anti tesis terhadap teori *Receptio in Complexu*. Teori ini berpangkal dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang agama Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat.⁴⁵

Pengaruh teori *receptie* yang digaungkan oleh Snouck Hurgronje telah memberikan dampak yang luas terhadap pemahaman masyarakat Indonesia bahwa

⁴⁴ Tamam, 74.

⁴⁵ Aris, 'Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis Dan Historis)', 43.

hukum Islam jika dipaksakan diberlakukan akan bertentangan dengan hukum adat jika tanpa direceptie terlebih dahulu dan pemikiran ini cukup mengakar di masyarakat. Dalam perkembangannya teori ini mendapatkan kritik yang keras dari tokoh Islam Indonesia yang mendalami kajian hukum Islam dan hukum adat, yaitu Hazairin.

Menurut Hazairin, teori receptie sengaja diciptakan oleh Belanda untuk menghalangi kemajuan Islam di Indonesia. Olehnya, teori receptie disebut “teori iblis” karena mengajak umat Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Untuk melawan teori receptie itu, Hazairin kemudian mencetuskan teori receptie exit.⁴⁶

Teori receptie menurut Hazairin harus exit karena setelah Indonesia merdeka dan setelah UUD 1945 dijadikan UUD Negara, maka walaupun aturan peralihan

⁴⁶ Tamam, ‘Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia’, 76.

menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan ajaran *receptie* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945.⁴⁷

B. Aktualisasi Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum

Kendatipun pemberlakuan hukum islam di Indonesia untuk diberlakukan secara menyeluruh kepada umat islam masih menjadi polemik terus berkelanjutan, akan tetapi Ihwal kontribusi hukum islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara berangsur-angsur dapat diterima.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya kendati masih terdapat pro-kontra berkaitan dengan penerapan hukum islam, namun dulu ihwal pro-kontra

⁴⁷ Nurrohman Syarif, 'Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila', *Pandecta Research Law Journal* 11, no. 2 (2016): 170, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7829>.

penerapan syariat Islam dapat dikatakan lebih bernuansakan ideologis dengan target utama mengembalikan Piagam Jakarta secara utuh dan menyeluruh ke dalam Pembukaan UUD-NKRI-1945; sementara beberapa tahun kemudian, respon pro-kontra penerapan syariat Islam tidak lagi pada pengembalian Piagam Jakarta; melainkan lebih mengarah kepada Islamisasi peraturan perundang-undangan. Dengan kalimat lain, pro-kontra syariat Islam, atau Islamisasi peraturan perundang-undangan. Dengan kalimat lain, pro-kontra syariat Islam masa lalu (1945-1959) lebih bersifat politis-ideologis-konstitusionalis, sementara pro kontra penerapan syariat Islam era 1990-an sampai sekarang, lebih bersifat legal-formalis. Yang jelas, upaya penerapan syariat Islam oleh kelompok pro penerapan syariah selama ini, dapat dikatakan dilakukan secara demokratis-konstitusional; atau konstitusional demokratis.⁴⁸

⁴⁸ Suma, 'Fenomena Perkembangan Islam Dan Hukum Islam Di Indonesia', 73.

Lebih lanjut, proses penyesuaian hukum islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memakan waktu kurang lebih 30 tahun, kendati tidak dapat dikatakan bahwa hukum islam diakui dan diberlakukan sepenuhnya namun setidaknya nilai-nilai hukum islam dan hukum islam yang berlaku pada wilayah privat berkontribusi dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan dalam kurun waktu tersebut, hukum islam telah nyata teraktualisasi dalam pembentukan hukum di Indonesia

Aktualisasi hukum islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat islam, dan upaya menjadikan syariat islam dan fikih sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional.⁴⁹ Dalam hal ini, untuk mempermudah melihat aktualisasi hukum islam dalam pembentukan hukum di Indonesia, penulis membagi kedalam kualifikasi tersebut.

⁴⁹ *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, 713.

1. Pemberlakuan Hukum Islam dengan Pembentukan Peraturan Hukum Tertentu yang Berlaku Khusus untuk Umat Islam

Pasca kemerdekaan, hukum Islam secara tidak langsung mendapatkan kedudukan yang kuat di dalam sistem hukum Indonesia, hal ini didukung oleh Hazairin dengan teori *Receptie Exit* nya. Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Era ini disebut oleh Ismail Sunny sebagai periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (*persuasive source*).⁵⁰ Beberapa undang-undang yang dibentuk dan diberlakukan terhadap umat Islam di antaranya adalah

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhitung mulai tahun 1970-an, terutama ditandai dengan pengundangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

⁵⁰ Tamam, 'Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia', 78.

1974 tentang Perkawinan, diiringi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵¹

Dalam UU-RI No. 1 tahun 1974, yang terdiri atas XIV Bab 67 Pasal ini, pemberlakuan terhadap hukum Perkawinan Islam (fikih munakahat), tidak saja mendapatkan legitimasinya, tetapi sekaligus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum secara legal formal. Terutama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Anak kalimat "Menurut hukum agamanya masing-masing" ini jelas menunjukkan kepada hukum Islam bagi pasangan perkawinan yang beragama Islam, sebagaimana juga hukum agama lain bagi pasangan-pasangan calon pengantin yang beragama lainnya.

⁵¹ Suma, 'Fenomena Perkembangan Islam Dan Hukum Islam Di Indonesia'.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), ini dinyatakan bahwa "dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945." Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam UU-RI Nomor 7 tahun 1989, Pasal 49 disebutkan bahwa "Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini". Dalam bagian Penjelasan Umum angka 2, dikatakan bahwa "Pengadilan

agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam". Undang — undang Republik Indonesia ini dengan tegas menyatakan keberlakuan dan pemberlakuan hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.⁵²

Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU Penyelenggaraan Ibadah Haji). Sebagai bagian dari rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh umat islam sehingga menjadi kewajiban syariat yang harus dilaksanakan, negara (baca: pemerintah) memandang penting untuk memberikan perlindungan dan menjembatani proses penyelenggaraan haji bagi umat islam di Indonesia.

⁵² Suma, 78.

Berdasarkan politik hukum pembentukan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji ini ditegaskan bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, selain itu negara berkomitmen untuk penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntutan agama.

Lebih lanjut, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.⁵³ Dalam perkembangannya UU

⁵³ Ahmad Syamsir, 'Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Bandung Tahun 2018', *JISPO Jurnal Ilmu Sosial*

Penyelenggaraan Ibadah Haji telah mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir yaitu UU Nomor 8 Tahun 2019.

Keempat, Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat). Pembentukan UU Pengelolaan Zakat ini tidak lain karena pemerintah menyadari bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil, pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan, kesejahteraan masyarakat. Perhatian pemerintah dalam pembentukan UU yang berlaku bagi umat islam ini tentu tidak lain karena amanat konstitusi bahwa Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.

Oleh karenanya sebagaimana tertuang dalam Pasal 5, UU Pengelolaan Zakat mempunyai tiga (3) tujuan, meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam

Dan Ilmu Politik 9, no. 1 (28 January 2019): 69–81, <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4084>.

menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat ini berdasarkan pada hukum Islam. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Agama yang dimaksud disini menurut Pasal 1 huruf angka 5 adalah agama Islam. Dengan demikian jelas yang dimaksud hukum agama adalah hukum islam. Dalam perkembangannya, karena dipandang sudah tidak relevan lagi, UU Pengelolaan Zakat diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011.

Keenam, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf). Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam, praktik perwakafan telah dilakukan oleh masyarakat di

tengah kehidupan bermasyarakat. Selama ini praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Atas dasar semangat untuk memberikan perlindungan terhadap harta wakaf dan agar harga wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umum, maka UU Wakaf dibentuk. Di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Ketentuan ini memberikan landasan bahwa hukum islam menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan UU Wakaf ini.

Selain beberapa undang-undang tersebut, sejak terdesentralisasinya kekuasaan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah, yang didasarkan pada perubahan Pasal 18 UUD 1945 yang memberikan dasar pijakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas Pemerintah Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang

masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai asas penyelenggarannya.⁵⁴

Daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang berimplikasi pada kewenangan daerah untuk membentuk peraturan ditingkat daerah yang disebut dengan peraturan daerah. Melalui instrumen hukum ini, dalam perkembangannya, daerah-daerah yang diberikan kekuasaan untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri membentuk peraturan daerah yang didasarkan pada hukum islam yang diberlakukan terhadap warga negara yang beragama islam yang berada di daerahnya. Berikut adalah beberapa contoh perda yang dibentuk oleh daerah-daerah sebagai wujud aktualisasi hukum islam.

⁵⁴ M. Yasin al Arif and Panggih F. Paramadina, 'Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2 June 2021): 49–62, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953>.

Pertama, Perda yang mengatur tentang berpakaian muslim yaitu Perda kota Solok Nomor 6 Tahun 2002 tentang Wajib Berbusana Muslimah; Perda Kabupaten Pesaman Nomor 22 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Para Siswa dan Mahasiswa dan Karyawan; Perda Kabupaten Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah; Perda Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim; Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim; Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2003 tentang berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba; Perda Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah; Perda Kabupaten Enrekang No. 6 /2005 Tentang Busana Muslim. Perda-perda di atas pada dasarnya mempunyai semangat yang sama yaitu sebagai perwujudan menjalankan ajaran agama Islam (baca: Hukum Islam). Perihal ini terbaca dalam kebijakan pemberlakuan perda-perda tersebut yang tertuang dalam bagian menimbang perda-perda tersebut.

Kedua, Perda yang mengatur tentang prostitusi yaitu perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Pebuatan Prostitusi, Tuna Susila, dan Perjudian sertra pencegahan perbuatan maksiat dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan; Peraturan Daerah kota Bengkulu Nomor 24 Tahun 2000 tentang larangan Pelacuran dalam kota Bengkulu; Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Larangan Pebuatan Pelacuran dan Tunasusila dalam Kabupaten Lahat; Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Maksiat; Peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat; Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat; Peraturan Daerah Kota Tenggerang nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 28 Tahun 2000 tentang perubahan pertama peraturan daerah No. 1 tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran; Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang pencegahan Maksiat; Perda No. 5 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Probolinggo; Perda Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelacuran dan Perbuatan Cabul; Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran; Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 14 Tahun 2001 tentang penanganan Pelacuran dan Penyakit Masyarakat; Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran dan perbuatan Cabul; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.5 Tahun 2007 tentang pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan

Ketiga, Perda yang mengatur tentang minuman keras, Yaitu Perda Kab. Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Minuman; Perda Kab. (Pangkajene dan Kepulauan) Pangkep No. 11/2006 tentang Larangan Penedaran Minutan Beralkohol; Perda Kabupaten Bulukamba No. 3/2002 tentang Pelarangan Penjualan Minuman Keras; Perda Kab. Maros No. 9/2001 tentang

Larangan Pengedaran, Memproduksi, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika, dan Obat Psikotropika; Perda Kab. Banjarbaru No. 5/2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.5 Tahun 2007 tentang pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan; Perda Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pelacuran; Perda kabupaten Cirebon No. 05/2000 Tentang Larangan Perjudian,Prostitusi dan Minuman Keras; Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 11/2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol;

Keempat, perda yang mengatur tentang Zakat, yaitu Perda Kab. Lombok Timar No. 9/2002 tentang zakat; Perda Kab. Bima No. 9/2002 tentang zakat; Perda Kota Makassar No. 5/2006 tentang Zakat; Perda Kota Makassar no. 2/2003 tentang Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqoh; Perda No. 02/2003 tentang Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqoh dalam kabupaten Bulukumba; Perda Kab. Hulu Sungai Utara No. 19/2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqoh; Perda Kab. Banjar No. 9/2003 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Daerah Kabupaten

sukabumi No. 12/2005 tentang Pengelolaan Zakat; Banten Perda No. 4/2004 tentang Pengelolaan Zakat; Perda Kab. Kampar No. 2/2006 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh; Perda Kab. Padang Panjang no. 7/2008 tentang Zakat.

Kelima, perda yang mengatur tentang baca Al-Quran, Perda Kab. Solok No. 10/2001 tentang Wajib Baca Al-Qur'an untuk Siswa dan Pengantin; Perda Kota Padang no. 6/2003 tentang Pandai baca Tulis Al-Qur'an; Perda Kab. Pasaman No. 21/2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an; Perda No. 6/2003 tentang Pandai baca Al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin dalam kabupaten Bulukumba; Perda Kabupaten Gowa No. 7 tahun 2003 tentang Memberantas buta aksara Al-Qur'an pada tingkat dasar sebagai persyaratan untuk tamat Sekolah Dasar dan diterima pada tingkat pendidikan selanjutnya; Perda Kab. Maros No.15/2005 tentang Gerakan Buta Aksara dan pandai Baca Al-Qur'an dalam Wilayah Kabupaten Maros; Perda Kab. Polewali Mandar no. 14/2006 tentang Gerakan Masyarakat Islam Baca Al-Qur'an; Perda Prov. Sulawesi Selatan No. 4/2006 tentang Pendidikan Al-Qur'an; Perda Kota Kendari No. 17/2005

tentang Bebas Buta Aksara AlQur'an pada Usia Sekolah dan Bagi masyarakat Islam di Kota Kendari;

Keenam, Perda yang mengatur tentang Pesantren. Pembentukan perda-perda tentang pesantren dapat dikatakan perkembangan baru dalam melihat pengaruh hukum islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lahirnya perda-perda pesantren ini tidak lain karena disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Di antara daerah yang telah membentuk perda tentang pesantren, yaitu Perda Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren; Perda Provinsi Jawa Bara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren; Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren;

Kendatipun perda-perda di atas dalam implementasinya acapkali mengundang kontroversi di tengah-tengah publik karena selain menyoal konstitusionalitas pelaksanaannya maupun potensi pelanggaran hak asasi yang ditimbulkannya, namun yang

pasti bahwa pengaruh hukum islam sangat kental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Aktualisasi Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Bagi Penyusunan Hukum Nasional

Menurut Abdul Ghani Abdullah sebagaimana dikutip oleh Ainun Najib mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat secara konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis bahwa ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Kedua, alasan sosiologis bahwa perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, dan Ketiga, alasan yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi

tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.⁵⁵

Berangkat dari ketiga landasan tersebut maka tidak dapat dinafikan bahwa spirit hukum islam berupa nilai-nilai yang universal turut mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diberlakukan secara umum tidak dikhususkan untuk umat islam saja. Berikut penulis uraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara substansi berdasar hukum islam. Di antaranya adalah

Pertama, dalam bidang pangan, kesehatan dan lain-lain yang terkait erat dengan kehidupan material di satu pihak, dan kehidupan kerohanian di pihak lain, kita saksikan juga jaminan keberlakuan dan pemberlakuan hukum Islam. Sekurang-kurangnya yang langsung bertalian dengan pakem hukum halal dan haram.

⁵⁵ Ainun Najib, 'Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (15 October 2020): 116–26, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267>.

Perhatikan misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti aturan ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label".

Kedua, dalam bidang Pendidikan, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani, mempunyai kepribadian yang mantab dan mandiri, mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Konsideran ini jelas mendudukkan ajaran agama sebagai landasan pijakan dalam sistem Pendidikan nasional. Sebab hakekat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.⁵⁶

Ketiga, dalam bidang ketenagakerjaan, negara melalui perangkat hukum peraturan perundang-undangan memberikan jaminan perlindungan hak-hak terhadap pekerja agar tidak mendapatkan diskriminasi oleh perusahaan. Jaminan perlindungan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaruh agama atau hukum Islam dalam peraturan ini setidaknya dapat terbaca dalam ketentuan dimana perusahaan wajib memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menjalankan ibadah. Perihal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 80 bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

⁵⁶ Ali Imron Hs, 'Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional', *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (24 July 2012): 419, <https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.416-422>.

Lebih lanjut, dalam Pasal 93 ayat (2) huruf e menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah tidak menjadi alasan tidak dibayarkannya suatu upah. Penjelasan Pasal 93 ayat (2) Huruf e Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat, bidang perlindungan anak. dalam perspektif agama maupun negara, anak memiliki kedudukan yang istimewa. Islam memandang anak sebagai titipan Allah SWT yang diberikan kepada orang tuanya. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala hak-haknya, kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Zaki, 'PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM', ASAS 6, no. 2 (14 July 2014), <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.

Sedangkan dalam pandangan negara anak menyandang predikat sebagai penerus bangsa dan negara. Mengingat begitu istimewa nya seorang anak maka sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan. Spirit untuk melindungi anak ini kemudian dituangkan dalam suatu instrument hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kontribusi hukum islam dalam undang-undang ini setidaknya dapat dibaca dalam kebijakan dasar pemberlakuan undang-undang ini sebagaimana tertuang pada bagian menimbang yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan pemberlakuan ini sejalan dengan

tujuan hukum islam yaitu *Hifz al Nasl*⁵⁸ (menjaga keturunan).

Kelima, dalam bidang persaingan usaha yang sangat berkaitan dengan perdagangan (*tijarah*). Dalam Islam perdagangan merupakan salah satu mu'amalah yang mulia karena hal ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan tidak lepas dari perilaku-perilaku yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu. Salah satu perbuatan itu adalah ihtikar (monopoli) yaitu menahan atau menimbun (*hoarding*) barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Praktik ihtikâr akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan

⁵⁸ Muhyidin Muhyidin, 'Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum', *Gema Keadilan* 6, no. 1 (20 May 2019): 13–32, <https://doi.org/10.14710/gk.6.1.13-32>.

untung besar (monopolistic rent), sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikâr, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil yang tidak bertanggung jawab.⁵⁹

Memahami dan menyadari bahwa perbuatan monopoli tidak sehat dalam kegiatan perdagangan, pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli dalam undang-undang ini sebagaimana tertuang dala Pasal 1 angka 1 diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Kendati pengertian ini berbeda dengan pengertian monopoli dalam hukum islam, namun kegiatan monopoli sama-sama menghendaki adanya keuntungan yang besar,

⁵⁹ Dede Abdul Fatah, 'MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (11 July 2012), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2546>.

sedangkan perbedaannya pada cara dan motif mendapatkan keuntungan besar tersebut.

Semangat pembentukan ini memiliki kesamaan dengan larangan monopoli dalam Islam yaitu agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen atau pembeli karena telah dilakukannya monopoli. Ketentuan ini dapat dibaca dalam Pasal 6 yang menyatakan Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

BAB III

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

C. Analisis tentang Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Lampung

Mian Khursid A. Nasim sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “Perihal Undang-Undang” menyebutkan bahwa undang-undang (*statute*) dapat dibedakan dalam lima kelompok, yaitu:

- a. Undang-undang (*statute*) yang bersifat umum (*general*);
- b. Undang-undang yang bersifat local (*local statute, locale wet*);
- c. Undang-undang yang bersifat personal (*personal statute*) ataupun undang-undang yang bersifat individual (*individual statute*);
- d. Undang-undang yang bersifat publik (*public statute*);
- e. Undang-undang yang bersifat perdata (*private statute*).

Menurut Jimly, dari kelima klasifikasi tersebut kelompok “*general statute*”, “*personal statute*”, dan “*local statute*” adalah yang penting. General statute

berlaku bagi segenap warga (the whole community) atau dalam bahasa belanda biasa disebut sebagai “algemene verbindende voorschriften”, Local statute’ (local wet) hanya berlaku terbatas untuk atau di daerah tertentu; “personal statute” berlaku untuk individu tertentu meskipun di zaman modern sekarang hal ini jarang.⁶⁰

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka pada dasarnya suatu undang-undang selain bersifat khusus dan umum juga dapat bersifat nasional dan lokal. Undang-undang yang bersifat lokal biasanya adalah undang-undang yang berlaku di tingkat provinsi saja atau di tingkat kabupaten/kota saja. Lalu muncul pertanyaan apakah undang-undang tentang pembentukan suatu pemerintahan kabupaten dapat disebut sebagai undang-undang local (local wet)? Jawabannya jelas tidak, karena undang-undang tentang pembentukan kabupaten itu, meskipun hanya mengatur pemerintahan local di suatu daerah saja, tetapi kekuatan berlakunya tetap bersifat nasional. Sebaliknya, peraturan daerah sebagai salah satu

⁶⁰ Jimly Asshidiqie Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 17.

bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 muga tidak dapat dikatakn hanya berlaku mengikat daerah. Presiden dan Menteri serta lembaga-lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, BPK, dan sebagainya juga terikat kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.⁶¹

Oleh karena itu, yang dimaksud undang-undang lokal atau 'locale wet' (local legislation) itu adalah peraturan yang dibentuk untuk lembaga legislatif lokal dengan kekuatan berlaku hanya dalam lingkup wilayah satuan pemerintahan lokal tertentu saja. Dengan demikian, 'locale wet' yang dimaksud itu dapat dikatakan setara dengna pengertian peraturan daerah. Di lingkungan negara-negara federal, undang-undang lokal itu adalah undang-undangn yang dibentuk dan berlaku di negara bagian sebagai bentuk 'local legislation' (locale wet). Sedangkan di negara kesatuan seperti Indonesia, peraturan daerah provinsi atau tingkat kabupaten dan kota

⁶¹ Jimly Asshidiqie, 22.

tidak lazim disebut formal sebagai “wet” atau undang-undang.⁶²

Bertolak dari pemahaman yang diuraikan di atas, maka peraturan daerah adalah undang-undang yang lingkup berlakunya yaitu di daerah atau wilayah tertentu. Terlebih jika dilihat dari pengertian peraturan daerah dengan undang-undang, dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan undang-undang di tingkat nasional.

Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Bersama Gubernur, hal ini memiliki kesamaan dengan pengertian undang-undang yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Bersama Presiden.

Peraturan daerah merupakan produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih

⁶² Jimly Asshidiqie, 24.

secara langsung oleh rakyat yang berdaulat. Sebagai produk para wakil rakyat Bersama dengan pemerintah, maka Peraturan Daerah itu – seperti halnya undang-undang dapat disebut sebagai produk legislatif (*legislatif acts*), sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya adalah produk regulasi atau produk regulative.⁶³ Lebih lanjut Peraturan Daerah juga dapat dikatakan merupakan produk hukum daerah yang dibentuk melalui proses yang demokratis melalui lembaga perwakilan DPRD dan Gubernur ataupun Bupati/Walikota.⁶⁴ Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam

⁶³ Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011), 111.

⁶⁴ Yuswanto Yuswanto and M. Yasin Al Arif, 'Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016', *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (15 January 2019): 710–31, <https://doi.org/10.31078/jk1542>.

undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memasukkan Peraturan Daerah sebagai bagian dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota/Kota.

Menurut Laica Marzuki, menyoroti susunan dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, tidak

⁶⁵ A. Zarkasi, 'Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *INOVATIF / Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (1 April 2010), <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.

tepat Peraturan Daerah ditempatkan pada hierarki peraturan perundang-undangan terbawah, di bawah Peraturan Presiden. *Local Wet* atau Perda dibuat guna melaksanakan Undang-Undang, *wet* atau *Gesetz*. Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya menerangkan hakikat desentralisasi. Jadi perda seharusnya ditempatkan di bawah Undang-Undang atau setidaknya di bawah PP.⁶⁶

Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam Undang Undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 236 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa: "Untuk menyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda; Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah".

⁶⁶ Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, 113.

Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 17 Tahun 2014 Jo. UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 317 ayat (1) huruf a dan b ditentukan : DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 366 ayat (1) huruf a dan b ditentukan : (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.

Lebih lanjut, dalam pembentukan peraturan daerah merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa pembentukan pembuatan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Selain beberapa peraturan di atas, dalam pembentukan peraturan daerah juga harus merujuk beberapa undang-undang, di antaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berangkat dari peraturan-peraturan di atas, maka untuk mempermudah menguraikan tahapan dalam pembentukan peraturan daerah maka dibagi dalam 5

tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

Tahapan pertama yaitu **perencanaan**. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Program legislasi daerah (prolegda) provinsi.⁶⁷ Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.⁶⁸ Propemperda disusun oleh pemerintah daerah (gubernur) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dimulai dengan penugasan gubernur kepada pimpinan perangkat daerah yang

⁶⁷ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁶⁸ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. Lebih lanjut penyusunan propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terdiri dari⁶⁹

- 1) Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- 2) Instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - a. Kewenangan;
 - b. Materi muatan; atau
 - c. Kebutuhan.

Kemudian setelah penyusunan Propemperda dilingkungan daerah provinsi selesai, hasilnya diajukan kepada Gubernur oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melalui sekretaris daerah provinsi.⁷⁰ Setelah hasil tersebut diterima oleh Gubernur maka Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda kepada badan pembentukan peraturan

⁶⁹ Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

⁷⁰ Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

daerah (bapemperda) melalui pimpinan DPRD Provinsi.⁷¹ Sedangkan berkenaan dengan penyusunan propemperda provinsi dilingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda.⁷²

Berangkat dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pembentukan propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur. Penyusunan propemperda tersebut memuat daftar rancangan perda provinsi yang didasarkan atas:⁷³

- 1) Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2) Rencana pembangunan daerah;
- 3) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- 4) Aspirasi masyarakat daerah.

Penyusunan propemperda provinsi memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda

⁷¹ Pasal 13 Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

⁷² Bapemperda adalah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD

⁷³ Pasal 15 Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

provinsi. Penetapan skala prioritas tersebut dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi⁷⁴ berdasarkan kriteria sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian hasil penyusunan Propemperda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah daerah provinsi disepakati menjadi propemperda provinsi dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.

Propemperda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan DPRD. Kemudian penyusunan dan penetapan Propemperda ini dilakukan setiap tahun sebelum rancangan Perda tentang APBD.⁷⁵

Tahapan kedua yaitu **penyusunan rancangan perda**. Setelah perencanaan pembentukan peraturan

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Pasal 239 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

daerah selesai yang ditandai dengan adanya keputusan DPRD tentang propemperda, tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan perda. Penyusunan rancangan perda baik berasal dari DPRD atau kepala daerah harus disertakan naskah akademik.

Naskah akademik merupakan Langkah awal dalam penyusunan rancangan perda. Penyusunan naskah akademik yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.⁷⁶ Sedangkan yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikordinasikan oleh Bapemperda. Baik gubernur atau DPRD yang melakukan penyusunan naskah akademik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai

⁷⁶ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

materi yang akan diatur dalam rancangan perda provinsi.⁷⁷

Penyusunan Naskah Akademik dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. Bapemperda melakukan penyesuaian terhadap naskah akademik yang disampaikan pemrakarsa. Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rapat penyesuaian dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik. Hasil penyesuaian naskah akademik disampaikan kembali kepada pemrakarsa yang disertai dengan penjelasan hasil penyesuaian. Hasil penyesuaian tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perda.⁷⁸

Lebih lanjut, penyusunan naskah akademik di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan

⁷⁷ Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

⁷⁸ Pasal 30 dan 31 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

melibatkan Biro Hukum. Biro Hukum melakukan penyelarasan terhadap naskah akademik yang disampaikan pemrakarsa. Penyelarasan tersebut dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutkan pemangku kepentingan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik. Hasil penyelarasan naskah akademik disampaikan oleh Biro Hukum kepada Perangkat Daerah melalui Sekretasi Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan. Hasil penyelarasan tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perda.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa naskah akademik merupakan dasar dalam pembentukan rancangan perda. Tidak rancangan perda tanpa didahului oleh naskah akademik. Rancangan perda dilingkungan DPRD disampaikan kepada Bapemperda oleh pemrakarsa melalui pimpinan DPRD untuk dilakukan pengkajian. Bapemperda melakukan

⁷⁹ Pasal 32 dan 33, 34 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.⁸⁰

Kemudian hasil pengharmonisasian tersebut beserta naskah akademik disampaikan Kembali ke pimpinan DPRD. Selambat-lambatnya 7 hari sebelum rapat paripurna DPRD, pimpinan DPRD harus menyampaikan kepada semua anggota DPRD. Selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda kepada rapat paripurna DPRD. Terdapat tiga hal yang dilakukan dalam paripurna tersebut, yaitu⁸¹

- 1) Pengusul memberikan penjelasan;
- 2) Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- 3) Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Rapat paripurna tersebut memutuskan usul rancangan perda dengan 3 kemungkinan putusan, yaitu

⁸⁰ Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

⁸¹ Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

persetujuan; persetujuan dengan perubahan atau penolakan. Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi pemrakarsa atau bapemperda untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.⁸²

Jika dilingkungan DPRD penyusunan rancangan perda dikordinasikan oleh Bapemperda, maka dilingkungan pemerintah daerah, Gubernur membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Keanggotaan tim tersebut terdiri dari Gubernur, Sekretaris Gubernur, Perangkat Daerah Pemrakarsa, Biro Hukum, Perangkat Daerah terkait dan Perancang perundang-undangan. Selain beberapa instansi tersebut, gubernur juga dapat melibatkan instansi vertikal yang terkait, akademisi, peneliti/tenaga ahli dari perguruan tinggi, dan/atau organisasi kemasyarakatan. Tim yang dibentuk tersebut dipimpin oleh perangkat daerah pemrakarsa yang ditunjuk oleh gubernur, namun jika gubernur menunjuk pejabat lain, pimpinan perangkat

⁸² Pasal 36 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.⁸³

Selanjutnya rancangan perda yang telah disusun oleh tim, dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum setelah disampaikan oleh pemrakarsa. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.⁸⁴ Hasil harmonisasi kemudian oleh sekretaris daerah disampaikan kepada Pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah untuk diberi paraf persetujuan. Setiap rancangan perda yang telah disetujui oleh pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.⁸⁵

⁸³ Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

⁸⁴ Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

⁸⁵ Pasal 40

Tahapan ketiga yaitu **pembahasan**. Rancangan perda disertai dengan naskah akademik disampaikan gubernur kepada pimpinan DPRD atau pimpinan DPRD kepada gubernur. Dalam rangka pembahasan tersebut, gubernur membentuk tim yang diketua oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur. Rancangan perda dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan Bersama.⁸⁶

Pembahasan tersebut dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu Pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan tingkat II. Jika rancangan perda berasal dari Gubernur pembicaraan tingkat I meliputi:

- 1) Penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangna perda;
- 2) Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
- 3) Tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi.

Jika rancangan perda berasal dari DPRD maka pembicaraan tingkat I meliputi:

⁸⁶ Pasal 43 dan 44 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

- 1) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
- 2) Pendapat gubernur terhadap rancangan perda; dan
- 3) Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur.

Sedangkan pembicaraan tingkat II meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dan pendapat akhir gubernur. Pengambilan keputusan didahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.⁸⁷

Lebih lanjut, apabila dalam rapat paripurna tersebut tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Kemudian terhadap rancangan perda yang tidak mendapat persetujuan Bersama antara DPRD dan gubernur maka

⁸⁷ Pasal 47

rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.⁸⁸

Sebelum dibahas Bersama oleh DPRD dan gubernur, rancangan perda dimungkinkan ditarik kembali oleh masing-masing pengusul disertai alasan penarikan. Namun penarikan kembali dimungkinkan juga dapat dilakukan pada waktu sudah memasuki pembahasan, tapi jika penarikan itu dilakukan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan pada masa sidang yang sama.⁸⁹ Kendatipun demikian penarikan tersebut dapat terjadi ketika didasarkan persetujuan Bersama DPRD provinsi dan gubernur.⁹⁰

Merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, rancangan perda yang telah dibahas sebelum ditetapkan mendapatkan pembinaan dan evaluasi. Pembinaan

⁸⁸ Pasal 48 dan 49

⁸⁹ Pasal 50 dan 51

⁹⁰ Pasal 77 Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.⁹¹ Sedangkan pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di Kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.⁹²

Pembinaan melalui fasilitasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda dan apabila dalam tenggang waktu tersebut Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka rancangan perda dilanjutkan tahapan persetujuan Bersama kepala daerah dan DPRD.⁹³

Selanjutnya rancangan perda juga mendapatkan evaluasi, rancangan perda provinsi dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sedangkan rancangan perda

⁹¹ Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

⁹² Pasal 87 ayat (1)

⁹³ Pasal 89

kabupaten/kota dievaluasi oleh Gubernur. Evaluasi tersebut dilakukan untuk disesuaikan dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹⁴

Evaluasi rancangan perda sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah terdiri atas Rancangan Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD); Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; dan tata ruang daerah.⁹⁵

Sedangkan evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundang-undangna lainnya antara lain meliputi rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau

⁹⁴ Pasal 91 ayat (1)

⁹⁵ Pasal 91 ayat (2)

perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.⁹⁶

Rancangan perda yang akan mendapatkan evaluasi setelah disetujui bersama sebelum ditetapkan gubernur harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari. Lebih lanjut berkenaan dengan proses evaluasi tersebut, Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi dilakukan⁹⁷

- 1) Melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah terhadap rancangan perda provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- 2) Melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah terhadap rancangan perda provinsi tentang tata ruang daerah dan berkoordinasi dengan Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tata ruang;

⁹⁶ Pasal 91 ayat (3)

⁹⁷ Pasal 93

- 3) Melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah terhadap rancangan perda provinsi tentang rencana pembangunan industri dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri di atas ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Melalui keputusan tersebut yang menyatakan hasil rancangan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum diikuti dengan pemberian nomor registrasi, sedangkan ketika keputusan menyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur Bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.⁹⁸

⁹⁸ Pasal 97

Rancangan perda yang telah mendapat noreg ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan Menteri untuk evaluasi provinsi dan keputusan gubernur untuk evaluasi kabupaten/kota dilaksanakan.⁹⁹ Jika kepala daerah tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg, rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Ketentuan ini sejalan dengan paradigma pembentukan undang-undang sebagaimana tertuang dalam konstitusi bahwa ketika rancangan undang-undang telah mendapatkan persetujuan Bersama maka jika presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak mandatanginya maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pemberian noreg pada rancangan perda dapat dikatakan merupakan syarat wajib sebelum suatu rancangan perda tersebut diundangkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 Peraturan

⁹⁹ Pasal 102 ayat (3)

Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa rancangan perda yang belum mendapatkan noreg belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Evaluasi terhadap rancangan perda tersebut jika dilihat dalam perspektif hukum pemerintah daerah merupakan bentuk pengawasan sebagai Langkah preventif pemerintah pusat menanggulangi dan menghindari potensi peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Konsep pengawasan dari pemerintah atas terhadap pemerintah bawahan menurut Ni'matul Huda adalah logis. Artinya pemerintahan pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 tentu dapat dikatakan mempunyai kewenangan

untuk mengontrol unit-unit pemerintahan daerah provinsi ataupun pemerintahan kabupaten dan kota.¹⁰⁰ Termasuk didalamnya adalah pengawasan terhadap produk hukum daerah.

Menurut Bagir Manan paling tidak, ada dua bentuk utama pengawasan terhadap suatu satuan bestuur yang lebih rendah oleh satuan bestuur yang lebih tinggi yaitu: “pengawasan administratif (*administratief toezicht*) dan banding administratif (*administratief beroep*). Pengawasan administrative (*administratief toezicht*) dapat berupa pengawasan preventif (*preventief touzicht*) dan pengawasan represif (*repressief toezicht*).¹⁰¹

Jika pengawasan represif dilakukan terhadap produk hukum daerah yang sudah ditetapkan kemudian diberlakukan, maka pengawasan preventif dilakukan

¹⁰⁰ Yuswanto and Arif, ‘Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016’, 717.

¹⁰¹ Yuswanto and Arif, ‘Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016’.

terhadap produk hukum daerah belum diberlakukan. Pengawasan represif menurut Bagir Manan dilaksanakan dalam bentuk penangguhan/penundaan (*schorsing*) dan pembatalan (*vernietiging*), sedangkan pengawasan preventif mengandung “prasyarat” agar keputusan daerah di bidang atau yang mengandung sifat tertentu yang dapat dijalankan.¹⁰²

Tahapan keempat adalah **penetapan dan pengundangan**. Penetapan dan pengundangan terhadap rancangan perda dilakukan setelah rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur.¹⁰³ Penandatanganan rancangan perda dalam penetapan dilakukan oleh Gubernur.¹⁰⁴

Setelah tahapan penetapan perda selesai kemudian diundangkan dalam lembaran daerah oleh sekretaris

¹⁰² Yuswanto and Arif.

¹⁰³ Pasal 107 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

¹⁰⁴ Pasal 53 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

daerah.¹⁰⁵ Pengundangan dalam lembaran daerah ini merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Terhitung sejak tanggal diundangkannya, perda mempunyai kekuatan mengikat namun dikecualikan apabila ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, sebagai bahan evaluasi dan pengawasan perangkat daerah pemrakarsa wajib menyampaikan perda yang telah diundangkan kepada DPRD dan perangkat daerah pemrakarsa wajib menindaklanjuti perda yang telah diundangkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.¹⁰⁶

D. Kontribusi Hukum Islam dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Lampung

Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentu tidak dapat dinafikan kontribusinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kendati kontribusi

¹⁰⁵ Pasal 59 ayat (1)

¹⁰⁶ Pasal 58

tersebut tidak hanya diartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu mengandung materi tentang wajib, sunah, mubah, makruh dan haram sebagaimana dikenal dengan istilah *ahkam al khamsah*.

Studi terhadap Hukum Islam tentu lebih luas dari pada pada membicarakan mengenai *ahkam al khamsah*. Dalam pembelajaran Hukum Islam yang dikaji oleh akademisi di bidang hukum islam, dikenal prinsip-prinsip Hukum Islam. Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya hukum islam sendiri. Menurut Juhaya. S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam, prinsip Hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.¹⁰⁷

Prinsip-prinsip Hukum Islam ini bersifat universal, sehingga prinsip-prinsip ini dapat menjadi

¹⁰⁷ Rohidin Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 22.

spirit Hukum Islam yang dapat diadopsi dan dipedomani dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun prinsip-prinsip Hukum Islam sebagaimana penulis kutip dalam buku Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia ¹⁰⁸ diantaranya sebagai berikut

a. Prinsip Tauhid

Melalui prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan.

Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (al-Quran dan Sunah). Allah adalah pembuat hukum (syâri'), sehingga siapa pun

¹⁰⁸ Rohidin, 22–28.

yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran, serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu.

b. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa: 35 dan al-Maidah: 8.

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Prinsip tauhid dan prinsip adil melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi munkar. Suatu Tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhai oleh Allah swt Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi *social engineering*, sedang nahi munkar sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan.

d. Prinsip Persamaan atau Egaliter (al-Musawah)

Prinsip ini menitikberatkan pada fitrah manusia sebagai makhluk mulia dan kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga dihadapan Tuhan atau dihadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat

perlakukan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (egalite). Dalam Islam prinsip ini merujuk pada Al-Quran surat al-Hujurat ayat 13.

e. Prinsip Tolong Menolong (at-Ta'awun)

Ta'awun yang berasal dari akar kata ta'awana-yata'awanu atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

Selain prinsip-prinsip Hukum Islam tersebut, dalam literatur pembahasan Hukum Islam, dikenal pula tujuan penetapan Hukum Islam atau sering dikenal dengan *Maqashid al-Syari'ah*. Konsep ini didasari oleh pemahaman bahwa bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan

aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.¹⁰⁹

Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.¹¹⁰

Lebih lanjut, menurut al-Syatibi, bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Bertolak dari pemahaman yang demikian, al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu

¹⁰⁹ Ghofar Shidiq, 'Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam', *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (27 August 2022): 118, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>.

¹¹⁰ Musolli Musolli, 'Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer', *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (23 September 2018): 62, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

dharuriyat, hajiyat, dan mukramat. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam qiyas. Maslahat menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu *Hifz al-Din* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Mal* (pelestarian harta), *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan) dan *Hifz al-'Aql* (menjaga akal).¹¹¹ Sebagian ulama menambah *Hifz al-'Ird* (pelestarian kehormatan).¹¹²

Al-Maqasid dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-Tasyri' al-Islami* (penyusunan hukum berdasarkan Syari'at Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dsb. Tujuan-tujuan dan konsep-konsep itulah yang membentuk sebuah

¹¹¹ Shidiq, 'Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam', 122.

¹¹² Jasser Auda Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 33.

jembatan antara al-Tasyri' al-Islami dan konsep-konsep yang berjalan kini tentang HAM, pembangunan dan keadilan sosial.¹¹³

Melalui penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa Hukum Islam mempunyai dimensi yang cukup luas, sehingga spirit Hukum Islam dapat diakomodir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung. Bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menjelaskan kontribusi Hukum Islam dalam pembentukan peraturan daerah di provinsi lampung, merujuk pada artikel yang ditulis oleh Ali Imron Hs,¹¹⁴ dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan dari sisi diangkatnya hukum islam sebagai hukum negara dalam arti sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang-bidang hukum tertentu, pemahaman ini juga sejalan dengan Jimly

¹¹³ M. Yasin al Arif, 'Internalization of Maqasid Al-Syari'ah in Judge's Decision' (1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), Atlantis Press, 2020), 207, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.039>.

¹¹⁴ Hs, 'Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional', 24 July 2012, 418.

Asshiddiqie sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dimana aktualisasi hukum islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat islam, dan upaya menjadikan syariat islam dan fikih sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional. Dengan demikian penjelasan selanjutnya dibagi dalam dua kategori, diantaranya

1. Hukum Islam sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Sumber hukum yang dimaksud disini adalah suatu landasan dimana peraturan perundang-undangan berasal, baik yang berbentuk tertulis ataupun yang tidak tertulis. Lebih ringkasnya dapat dikatakan landasan yang mempengaruhi materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ilmu hukum sumber hukum ini disebut sumber hukum materil.

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup (*the living law*) di tengah-tengah masyarakat mempunyai nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal sebagaimana disebutkan sebelumnya untuk menjadi sumber hukum materil pembentukan peraturan daerah provinsi lampung. Terlebih disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 237 bahwa “*asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Berangkat dari pemahaman di atas, kontribusi Hukum Islam dalam pembentukan peraturan daerah provinsi lampung setidaknya dapat dilihat dari peraturan daerah provinsi lampung berikut

- a) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

Kontribusi Hukum Islam dalam peraturan daerah ini terlihat pada prinsip yang digunakan dalam

peraturan daerah ini yaitu prinsip persamaan hak (egaliter) sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Prinsip ini sejalan dengan prinsip hukum islam bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT dan dihadapan hukum. Pengejawantahan asas ini dalam perda terbaca pada bunyi-bunyi pasal yang dialamatkan kepada setiap orang baik itu aparatur pemerintah, badan hukum adatu masyarakat umum.

Selain itu, merujuk pada ketentuan dalam Pasal 33, terlihat jelas bahwa Hukum Islam turut menjadi sumber hukum dalam pembentukan peraturan daerah ini. Pasalnya, ketentuan dalam Pasal 33 ini mengatur mengenai larangan kepada setiap orang, aparatur dan badan hukum melakukan usaha yang mengandung unsur perjudian, memperjualbelikan dan menimbun minuman keras dan usaha atau menyediakan tempat penyalahgunaan narkoba.

Barang-barang yang disebutkan di atas tersebut merupakan barang-barang yang dihukumi haram

dalam Hukum Islam atau Fiqih karena jika mengkonsumsi barang tersebut atau melakukan perbuatan judi maka akan menimbulkan kerusakan atau kemafsadatan. Tentu hal ini bertentangan dengan kaidah fiqih sebagaimana dijelaskan diatas yaitu *dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*.

b) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari lima tujuan ditetapkan Hukum Islam atau *Maqashid al-Syari'ah* yaitu *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Sebab, Islam memandang anak sebagai titipan Allah SWT yang diberikan kepada orang tuanya. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala hak-hakannya, kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua.

Pemahaman ini lah yang kemudian menjadi landasan kebijakan dibentuknya peraturan daerah tersebut sebagaimana dapat dibaca dalam konsideran bahwa anak perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa sebagai *the living law*, Hukum Islam teraktualisasi dalam perda ini.

Lebih lanjut, bentuk kontribusi Hukum Islam di dalam perda ini, juga dapat dibaca di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) bahwa pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Perlindungan terhadap agama juga merupakan tujuan ditetapkannya Hukum Islam yaitu *Hifz al-Din*. Sebagai tindak lanjut terhadap perlindungan agama, maka juga dilindungi pelaksanaan ibadahnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa setiap

anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya

- c) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya

Sejalan dengan nomenklatur peraturan daerah ini agama menjadi landasan penting dalam pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas dan bermoralitas. Berpijak pada pemahaman ini, di dalam ketentuan Pasal 4 ditegaskan penyelenggaraan Pendidikan berbasis agama dan budaya bertujuan untuk mengembangkan peserta didik yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab; mengembangkan sikap, budi pekerti dan Tindakan yang jujur, arif dan santun berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral, budaya dan etika.

Melalui penegasan Pasal 4 di atas, maka terlihat jelas bahwa pengaruh agama sangat kental

mempengaruhi materi peraturan daerah ini. Pendidikan berbasis agama yang dimaksud disini mengacu agama yang diakui oleh Indonesia yang salah satunya adalah agama Islam. Sehingga pengejawantahan dari Pendidikan berbasis agama Islam juga bertalian dengan pelaksanaan Hukum Islam itu sendiri.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Islam juga turut menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan Pendidikan berbasis agama ini, karena Islam dan Hukum Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dibuktikan dalam penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 diatur ketentuan-ketentuan yang berlandaskan pada Hukum Islam. Misal dalam Pasal ayat (6) bahwa Pendidikan formal dasar dan menengah wajib memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan ibadah wajib pada jam-jam ibadah

2. Hukum Islam diadopsi dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Melalui judul diatas, pada dasarnya penulis ingin menguraikan perihal ketentuan Hukum Islam secara *literlijk* diberlakukan dan dipositivisasi dalam suatu peraturan daerah. Dalam bahasan yang lebih populer, karena Hukum Islam diadopsi dalam suatu peraturan daerah biasanya perda tersebut dikenal dengan perda Syariah. Sehingga perda ini hanya berlaku khusus bagi umat Islam.

Sejauh penelusuran penulis, mengenai peraturan daerah provinsi lampung dimana materi muatan yang tertuang dalam perda tersebut berdasar hukum islam atau fiqh hanya ada satu perda yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah.

Kendati nomenklatur perda ini mengenai biaya penyelenggaraan namun substansi yang diatur tentu tidak terlepas dari ketentuan Hukum Islam. Seperti ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 mengenai ketentuan Ibadah Haji merupakan rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam

yang mampu menuaikannya. Penjelasan ini tentu merujuk pada Hukum Islam mengenai Ibadah Haji.

Melalui Peraturan Daerah ini pemerintah daerah provinsi lampung memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap umat muslim di lampung dalam menjalankan ibadah haji yang merupakan rukun islam kelima.

BABIV

KESIMPULAN

Berangkat dari pemaparan yang telah disampaikan di atas, maka dapat diperoleh dua kesimpulan. Pertama, proses pembentukan peraturan daerah di Provinsi Lampung didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berlandaskan ketentuan peraturan-peraturan ini, pembentukan peraturan daerah melalui beberapa proses di antaranya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Sebagai tahap awal perda pembentukan perda direncanakan dalam program propemperda, kemudian disusun dalam sebuah draft

rancangan perda yang disertai Naskah Akademik. Terhadap rancangan perda yang sudah final maka dibahas oleh Gubernur dan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dalam tahapan ini, rancangan perda yang telah dibahas sebelum ditetapkan mendapatkan pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Setelah tahapan evaluasi selesai maka perda yang sudah mendapatkan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD mendapatkan penetapan tetapi terlebih dahulu diberikan nomor registrasi kemudian diundangkan dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah.

Kedua, kontribusi Hukum Islam dalam pembentukan peraturan daerah provinsi lampung dapat dilihat dari dua kategori, yaitu hukum islam sebagai sumber hukum dalam pembentukan peraturan daerah provinsi lampung dan hukum islam diadopsi dalam peraturan daerah provinsi lampung. Terhadap kategori yang pertama kontribusi hukum islam dapat dilihat dalam beberapa peraturan daerah provinsi lampung yaitu di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya. Sedangkan kategori kedua kontribusi hukum islam dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah.

Daftar Pustaka

- Adib, Chusainul, S. H. I. Npm.a2021141009, and Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan. 'Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia'. *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no. 1 (2017): 209979. <https://www.neliti.com/publications/209979/>.
- Aditya, Zaka Firma. 'Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia'. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (15 May 2019): 37–54. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

- Aminullah, Muhammad Soleh. 'AGAMA DAN POLITIK: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara'. *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (1 June 2020): 35–50. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03>.
- Arif, M. Yasin al. 'Internalization of Maqasid Al-Syari'ah in Judge's Decision'. *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492 (13 November 2020): 206–10. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.201113.039>.
- . 'Internalization of Maqasid Al-Syari'ah in Judge's Decision', 206–10. Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.039>.
- . 'Pengaruh Dan Kontribusi Agama Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan'. disampaikan dalam Webinar Nasional Kerjasama MK RI dan PSHK FH UII, n.d.
- Arif, M. Yasin al, and Panggih F. Paramadina. 'Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah'. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2 June 2021): 49–62. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953>.
- Aris, Aris. 'Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis Dan Historis)'. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 1 (10 January 2015): 40–47. <https://doi.org/10.28988/diktum.v13i1.358>.
- Asshiddiqie, Imly. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Bunga, Marten. 'MODEL PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG IDEAL DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH'. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (27 March 2020): 818–33. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO4.2342>.
- Fatah, Dede Abdul. 'MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM'. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (11 July 2012). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2546>.
- Hs, Ali Imron. 'Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional'. *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (24 July 2012): 416–22. <https://doi.org/10.14710/MMH.41.3.2012.416-422>.
- . 'Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional'. *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (24 July 2012): 416–22. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.416-422>.
- Jasser Auda, Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Khisni, A. *Epistimologi Hukum Islam (Sumber Dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath Dan Ijtihad Dalam Kajian Epistimologi Usul Fikih)*. Semarang: Unissula Press, 2015.
- Muhyidin, Muhyidin. 'Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum'. *Gema Keadilan* 6, no. 1 (20 May 2019): 13–32. <https://doi.org/10.14710/gk.6.1.13-32>.
- Musolli, Musolli. 'Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer'. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (23 September 2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Najib, Ainun. 'Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional'. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (15 October 2020): 116–26. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267>.
- Nasaruddin, Nasaruddin. 'Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama'. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 6, no. 2 (15 August 2009): 205–18. <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i2.134.205-218>.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah, Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.

- Ni'matul Huda, Riri Nazriyah. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Pahlevi, Farida Sekti. 'Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia'. *Justicia Islamica* 13, no. 2 (31 December 2016): 173–98. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>.
- Rahmatullah, Indra. 'Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila'. *ADALAH* 4, no. 2 (20 June 2020): 39–44. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16108>.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohidin, Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sadzali, Ahmad. 'Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia: Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi'. *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 December 2020): 341–75. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>.
- Sahid. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Said, H. Said. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.

- Shidiq, Ghofar. 'Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam'. *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (27 August 2022): 117–30. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmi_ahsultanagung/article/view/15.
- Silfiah, Rossa Ilma. 'Kontribusi Hukum Islam Dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural'. *Arena Hukum* 13, no. 1 (30 April 2020): 77–96. <https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2020.01301.5>.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Suma, Muhammad Amin. 'Fenomena Perkembangan Islam Dan Hukum Islam Di Indonesia'. *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 2 (2009): 68–83. <https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.326>.
- Syamsir, Ahmad. 'Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Bandung Tahun 2018'. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (28 January 2019): 69–81. <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4084>.
- Syarif, Nurrohman. 'Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila'. *Pandecta Research Law Journal* 11, no. 2 (2016): 160–73. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7829>.
- Tamam, Ahmad Badrut. 'Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia'. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (17 December 2017): 69–87. [124](https://ejournal.iai-</p>
</div>
<div data-bbox=)

tabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/226.

- Tono, Sidik. 'Penerapan Hukum Islam Di Indonesia (Peluang Konstitusional Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia)'. *Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 2*, no. 48 (2003).
- Utama, Sopyan Mei. 'Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia'. *Jurnal Wawasan Yuridika 2*, no. 1 (31 March 2018): 58–68.
<https://doi.org/10.25072/JWY.V2I1.166>.
- Yuswanto, Yuswanto, and M. Yasin Al Arif. 'Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU-XIV/2016'. *Jurnal Konstitusi 15*, no. 4 (15 January 2019): 710–31.
<https://doi.org/10.31078/JK1542>.
- Yuswanto, Yuswanto, and M. Yasin Al Arif. 'Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016'. *Jurnal Konstitusi 15*, no. 4 (15 January 2019): 710–31.
<https://doi.org/10.31078/jk1542>.
- Zaki, Muhammad. 'PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM'. *ASAS 6*, no. 2 (14 July 2014). <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.
- Zarkasi, A. 'Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan'. *INOVATIF / Jurnal Ilmu Hukum 2*, no. 4 (1 April 2010).
<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.

Zulkifli, Zulkifli. 'Paradigma Hubungan Agama Dan Negara'. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 13, no. 2 (24 August 2018). <https://doi.org/10.31958/juris.v13i2.1142>.